

5 PNS DI KONAWE LANGGAR NETRALITAS TERANCAM SANKSI ADMINISTRASI DISIPLIN BERAT, DIREKOMENDASI KE BKN



Sumber gambar: https://sultra.tribunnews.com/2024/11/08/5-pns-di-konawe-langgar-netralitas-terancam-sanksi-administrasi-disiplin-berat-direkomendasi-ke-bkn?utm_source=topindex

Sebanyak lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terlibat dalam pelanggaran netralitas ASN. Kasus pelanggaran netralitas ASN ini telah diproses oleh pihak Bawaslu Konawe dan telah direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe, Abuldan saat diwawancarai awak media, Jumat (8/11/2024) sore.

“Setelah kami proses, dari seluruh laporan yang masuk di Bawaslu, terkait pelanggaran netralitas ASN, ada lima laporan yang sudah kami rekomendasikan ke BKN,” ucap Abuldan. Lima PNS tersebut yakni inisial AN, MS, KM, YS, dan MA terancam sanksi administrasi disiplin berat. “Yang terakhir itu inisial MA, kami rekomendasikan pada tanggal 7 November 2024, karena masuk sistem berbagi terintegrasi, jadi rekomendasi yang kami sampaikan ini langsung ke BKN,” jelasnya. Abuldan menjelaskan, terkait sanksi administrasi tersebut menunggu putusan dari BKN. “Paling lama pekan depan sudah keluar putusan terkait sanksi disiplin berat, yang kita sudah sampaikan terhadap lima orang yang dinyatakan melanggar netralitas ASN,” ujarnya. “Jadi nanti pihak BKN ini akan mengirimkan ke BKPSDM untuk dilakukan eksekusi tindak lanjut sanksi, kemudian yang mengeksekusi adalah pihak Bupati Konawe,” kata Abuldan menambahkan.

Abuldan mengatakan akan terus mengawal dan mengawasi hasil putusan dari BKN terkait pelanggaran netralitas ASN. “Kami dari pihak Bawaslu akan mengawasi segala bentuk keputusan yang dikeluarkan pihak BKN terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Bawaslu,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. https://sultra.tribunnews.com/2024/11/08/5-pns-di-konawe-langgar-netralitas-terancam-sanksi-administrasi-disiplin-berat-direkomendasi-ke-bkn?utm_source=topindex, “5 PNS di Konawe Langgar Netralitas, Terancam Sanksi Administrasi Disiplin Berat Direkomendasikan ke BKN”, tanggal 8 November 2024.
2. <https://lintassultra.com/2024/11/09/jelang-pilkada-bawaslu-konawe-telah-proses-lima-kasus-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn/>, “Jelang Pilkada Bawaslu Konawe Telah Proses Lima Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN”, tanggal 9 November 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada:
 - a. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.
 - b. Pasal 12 menyatakan bahwa “Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.”
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada:
 - a. Pasal 5 huruf n menyatakan bahwa “PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: f. ikut kampanye; 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.”

- b. Pasal 8 ayat 4 menyatakan bahwa “Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.”